



**PENETAPAN**

Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**SITI FATIMAH** Tempat tanggal lahir Palas, 8 Desember 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Dusun Harapan Mulya RT 007 RW 002 Desa Bandan Hurip, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursalam, S.H., advokat pada Kantor Advokat Nursalam, SH & Partners yang beralamat di Jalan Raya Trans Sumatera – Kekiling RT 005 RW 003 Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 4 November 2020 pada register nomor 410/SK/2020/PN Kla selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 4 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 5 November 2020 dibawah register Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Siti Fatimah (pemohon) dan Tri Wiyanto adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah secara sah berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/70/VII/2008 yang di keluarkan

Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 1 dari 16



di Kalianda pada tanggal 16-07-2008 dan sejak menikah sampai dengan sekarang belum di anugerahi anak keturunan;

2. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1801-LU-17052019-0012 yang dikeluarkan di Lampung Selatan tanggal 18 Mei 2019 adalah merupakan akta kelahiran dari anak bernama Salsabillah Nadifah yang dilahirkan di Lampung Selatan pada tanggal 30 April 2019, disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut bahwa anak bernama SALSABILLAH NADIFAH merupakan anak ke satu perempuan dari ayah bernama Tri Wiyanto dan ibu bernama Siti Fatimah (pemohon);
3. Bahwa anak perempuan yang diberi nama Salsabillah Nadifah yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1801-LU-17052019-0012 dan tersebut dalam Surat Keterangan Kelahiran No:0030/004/019/BJS/PV tanggal 30 April 2019 adalah bukan anaknya pemohon Siti Fatimah dan suaminya bernama Tri Wiyanto, pemohon adalah pihak yang menghantarkan dan mendampingi perempuan / ibu kandung yang melahirkan Salsabillah Nadifah ketika akan melahirkan di tempat Bidan Praktek Mandiri SITI JAMILA,SST yang beralamat di Jalan Raya Palas Desa Bangunan Kecamatan Palas (Depan Polsek Palas) Kabupaten Lampung Selatan karenaa pada saat Ny.Astuti melahirkan tidak di dampingi oleh suaminya yang bernama tuan Api;
4. Bahwa anak perempuan yang diberi nama Salsabillah Nadifah adalah merupakan anak ke satu perempuan dari ibu bernama Ny.ASTUTI dan ayah bernama tuan API sebagaimana ditersebut dalam Buku Register Persalinan pada Bidan Praktek Mandiri SITI JAMILA,SST, selaku bidan yang menolong proses persalinan anak perempuan yang telah diberi nama Salsabillah Nadifah tersebut, dalam buku register persalinan tertulis bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 jam 12.00 WIB telah lahir seorang anak perempuan dari ibu bernama Ny. ASTUTI dan ayah bernama tuan API dengan berat badan 2.800 Gr, panjang 48 cm dengan kondisi sehat, setelah lahir diberi nama Salsabillah Nadifah;
5. Bahwa setelah Ny.Astuti melahirkan Nadifah Salsabillah di tempat Bidan Praktek Mandiri SITI JAMILA,SST, lalu Ny.Astuti bersama anak bayi yang baru dilahirkan tersebut, pulang bersama dengan pemohon ke rumahnya pemohon di Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, setelah pulang dari melahirkan di tempat Bidan

Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 2 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Praktek Mandiri SITI JAMILA,SST, Ny.Astuti hanya tinggal satu hari di rumahnya pemohon, setelah itu Ny.Astuti meninggalkan anak bayi yang baru dilahirkan tersebut di rumahnya pemohon dengan menyampaikan pesan / permohonan agar anak bayi yang telah diberi nama Salsabillah Nadifah tersebut dirawat oleh pemohon;

6. Bahwa pemohon dan keluarganya sampai saat ini, tidak mengetahui dimana alamat dan tempat tinggal Ny.ASTUTI dan tuan API selaku ibu dan ayah dari anak perempuan yang telah diberi nama Salsabillah Nadifah tersebut, oleh karena itu pihak pemohonlah yang bertindak selaku pemohon dalam perkara aquo;
7. Bahwa pihak pemohon dan kuasanya telah berkonsultasi ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan selaku pihak yang mengeluarkan akta kelahiran dimaksud, dengan tujuan konsultasi untuk melakukan perbaikan / perubahan nama ayah dan nama ibu dari anak perempuan bernama SALSABILLAH NADIFAH yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran No: 1801-LU-17052019-0012 yang dikeluarkan di Lampung Selatan pada 18 Mei 2019;
8. Bahwa menurut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, perbaikan / perubahan nama ayah dan nama ibu dari anak perempuan bernama SALSABILLAH NADIFAH dapat dilakukan berdasar / setelah adanya putusan / penetapan pengadilan, dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
9. Bahwa nama orang tua Salsabillah Nadifah yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1801-LU-17052019-0012 yang dikeluarkan di Lampung Selatan pada tanggal 18 Mei 2019 adalah bukan pemohon dan bukan suaminya pemohon, dengan kata lain Tri Wiyanto dan Siti Fatimah bukan orang tua kandungnya Salsabillah Nadifah, berdasar Buku Register Persalinan pada Bidan Praktek Mandiri SITI JAMILA,SST tersebut diatas bahwa orang tua kandung Salsabillah Nadifah ialah ibunya bernama Ny. ASTUTI dan ayah bernama tuan API, oleh karenanya nama orang tua Salsabillah Nadifah yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LU-17052019-0012 tersebut harus diperbaiki / dirubah, dengan perbaikan / perubahan sabagai berikut :

Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 3 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum diperbaiki / dirubah, disebutkan dalam akta dan Surat Keterangan Kelahiran bahwa SALSABILLAH NADIFAH merupakan anak ke satu perempuan dari ayah TRI WIYANTO dan ibu SITI FATIMAH, selanjutnya setelah diperbaiki / dirubah maka bunyi akta dan Surat Keterangan Kelahiran tersebut ialah SALSABILLAH NADIFAH anak ke satu perempuan dari ayah bernama tuan API dan ibu bernama Ny.ASTUTI;

10. Bahwa setelah nama orang tuanya Salsabillah Nadifah dalam akta tersebut diperbaiki / dirubah berdasar putusan / penetapan pengadilan, dengan perbaikan / perubahan sebagaimana tersebut diatas, maka kiranya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan selaku pihak yang mengeluarkan akta kelahiran dimaksud, berkenan memperbaiki / merubah nama orang tua Salsabillah Nadifah dalam akta dimaksud berdasar putusan penetapan perkara permohonan a-quo, demikian juga terhadap Surat Keterangan Kelahiran dimaksud untuk dapat dilakukan perbaikan dengan perbaikan sebagaimana tersebut diatas;
11. Bahwa terhadap seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan aquo, mohon agar seluruhnya dibebakan kepada pemohon, menurut hukum;

Bahwa berdasar latar belakang, dalil-dalil dan alasan – alasan yang disampaikan oleh pihak pemohon tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau melalui Majelis Hakim / Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan / penetapan sebagai berikut :

**PRIMEIR :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbaikan / perubahan nama orang tuanya Salsabillah Nadifah yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasar Akta Kelahiran Nomor 1801-LU-17052019-0012 yang dikeluarkan di Lampung Selatan pada tanggal 18 Mei 2019 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan, memperbaiki nama orang tua Salsabillah Nadifah yang tersebut dalam Kutipana Akta Kelahiran berdasar Akta Kelahiran Nomor 1801-LU-17052019-0012 yang dikeluarkan di Lampung Selatan pada tanggal 18 Mei 2019 dimaksud untuk dapat dilakukan

Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 4 dari 16



perbaikan dengan perbaikan yakni sebelum diperbaiki, Salsabillah Nadifah anak ke satu perempuan dari ayah Tri Wiyanto dan ibu Siti Fatimah, setelah akta diperbaiki berubah menjadi Salsabillah Nadifah anak ke satu perempuan dari ayah bernama tuan API dan ibu bernama Ny. ASTUTI, yang dilahirkan di Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 jam 12.00 WIB;

4. Menetapkan dan memerintahkan pihak pemohon untuk melaporkan putusan Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tentang Perbaikan Nama Orang Tua Kandung Anak Perempuan bernama SALSABILLAH NADIFAH yang tersebut dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1801-LU-17052019-0012 yang dikeluarkan di Lampung Selatan pada tanggal Delapan Belas Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, dengan perbaikan sebagaimana tersebut diatas;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara permohonan a-quo kepada pemohon menurut hukum;

**SUBSIDAER :**

Apabila Majelis Hakim / hakim tunggal berpendapat lain, maka mohon dijatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan tertanggal 4 November 2020 dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat - surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LU-17052019-0012 atas nama Salsabillah Nadifah yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan tanggal 18 Mei 2019, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 368/70/VII/2008 atas nama Tri Wiyanto dan Siti Fatimah yang diterbitkan KUA Palas pada tanggal 16 Juli 2008, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-2;

*Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 5 dari 16*





3. Fotokopi Register Persalinan bulan April 2009 yang diterbitkan Bidan Siti Jamila, SST, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Tindakan atas nama Astuti yang diterbitkan Bidan Siti Jamila, SST pada tanggal 30 April 2019, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0030/004/019/BPS/PII atas nama bayi dari pasangan Tri Wiyanto dan Siti Fatimah yang diterbitkan Bidan Siti Jamila, SST pada tanggal 30 April 2019, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1801104812800003 atas nama Siti Fatimah yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1801100207860007 atas nama Tri Wiyanto yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2016, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1801101101110037 atas nama Kepala Keluarga Tri Wiyanto yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-7;
8. Fotokopi atas fotokopi Surat Kuasa Khusus atas nama pemberi Kuasa Tri Wiyanto dan Siti Fatimah yang dibuat tanggal 19 November 2020, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-8;
9. Fotokopi atas fotokopi Surat Kuasa Untuk Membayar Nomor PA.KLA-1220202HU, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali P-8 dan P-9 yang merupakan fotokopi atas fotokopi dan terhadap seluruh alat bukti telah dibubuhkan materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut di atas Pemohon juga di persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SITI JAMILA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hendak menerangkan persalinan Saudari Astuti yang didampingi oleh Pemohon kemudian terdapat kesalahan sehingga akta kelahiran yang terbit adalah atas nama Pemohon selaku ibu dari anak yang lahir dari seharusnya Saudari Astuti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Bidan yang membantu kelahiran bayi yang diberi nama Salsabilah Nadifah pada tanggal 30 April 2019;
- Bahwa pada waktu persalinan tersebut yang hamil adalah Saudari Astuti yang didampingi oleh Pemohon dan Saudari Puji;
- Bahwa persalinan tersebut telah dicatat di Buku Register yang rutin saksi isi sesuai urutan persalinan yang saksi lakukan pada tahun berjalan;
- Bahwa terdapat kesalahan pada Surat Keterangan Kelahiran yang saksi buat atas kelahiran anak tersebut karena beberapa waktu setelah persalinan, yang aktif bertugas adalah asisten Saksi dan asisten Saksi yang menerima permohonan surat keterangan kelahiran dari Pemohon dan mencantumkan nama Siti Fatimah/Pemohon sebagai orang yang telah melakukan persalinan tanpa melihat kembali buku register persalinan;
- Bahwa yang menulis surat keterangan lahir tersebut adalah bidan Caeny, tetapi memang saksi yang membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa setelah diterbitkan akta kelahiran Salsabillah tersebut tidak ada yang datang menemui saksi dan menyatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan orang tua Salsabillah dari yang tertulis Siti Fatimah seharusnya tertulis Astuti;
- Bahwa yang menanggung biaya persalinan saudari Astuti adalah Pemohon/Siti Fatimah;
- Bahwa saat melakukan persalinan atas nama pasien Astuti Pemohon tidak hamil hanya mengantar saudari Astuti;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti alamat Astuti tetapi pada saat datang untuk melakukan persalinan Astuti mengatakan tinggal di Bandan Hurip;
- Bahwa tidak ada laki-laki yang mendampingi persalinan Astuti;

## 2. JAENAH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan mengenai Saudari Astuti yang hamil dan meminta tolong kepada saksi supaya dicarikan orang yang bersedia mengadopsi anaknya dan Saksi mempertemukan Astuti dengan Pemohon dan Pemohon membantu persalinan Saudari Astuti sekaligus merawat anaknya hingga saat ini;
- Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan saudari Astuti saat berbelanja di pasar di Depok. Pada saat itu saudari Astuti bertanya kepada Saksi “mba kerja di mana?” Saksi jawab “di Depok” kemudian saudari Astuti meminta tolong kepada Saksi siapa yang mau

Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 7 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadopsi anaknya, kemudian Saksi bilang “Iho apa nanti tidak dimarahi suaminya” dan saudari Astuti bilang bahwa ia tidak punya suami;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Pemohon dan menceritakan hal tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa oleh karena Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak, Pemohon bersedia untuk mengadopsi anak dari Saudari Astuti tersebut;
- Bahwa Pemohon mengurus rumah tangga; dan suaminya bekerja tetapi tidak tahu dimana;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses persalinan Saudari Astuti;
- Bahwa Saudari Puji adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Astuti bukan orang Lampung dan perjalanannya ke Lampung yang membiayai adalah saksi;
- Bahwa Saksi mau membantu Astuti karena kasihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu di manakah saat ini Astuti berada;
- Bahwa proses pengenalan saksi dengan Astuti sampai Astuti melahirkan adalah sekitar dua minggu;
- Bahwa setelah Astuti bersalin, Astuti tidak melakukan kontak lagi dengan saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama suaminya dan anaknya Astuti tersebut;
- Bahwa yang akan mengasuh Salsabila adalah Siti Fatimah;
- Bahwa Salsabillah Nadifah tersebut akan tetap dirawat oleh Pemohon meskipun Pemohon bukan orang tua kandung Salsabillah menurut realitanya maupun menurut hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**3. PUJI RAHAYU**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan mengenai proses persalinan Saudari Astuti yang Saksi dampingi bersama Pemohon dan kesalahan penulisan nama orang tua anak yang dilahirkan dari seharusnya Astuti tetapi tertulis atas nama Tri Wiyanto dan Siti Fatimah;
- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;





- Bahwa Pemohon menikah dengan adik saksi pada tahun 2008 namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan adik saksi dulunya pernah mengangkat anak tetapi beberapa waktu kemudian orang tua anak tersebut mengambil kembali anaknya;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon dikenalkan dengan Saudari Astuti yang sedang hamil dan Saudari Astuti berkehendak supaya Pemohon yang merawat anak Saudari Astuti yang akan lahir dan Pemohon bersedia;
- Bahwa pada bulan April 2019 Saudari Astuti melakukan persalinan di Bidan Siti Jamila dengan didampingi oleh Pemohon dan Saksi;
- Bahwa anak tersebut diberi nama Salsabillah Nadifah;
- Bahwa di kemudian hari ternyata dalam akta kelahiran Salsabillah tertulis nama orang tuanya adalah Pemohon dan Tri Wiyanto, padahal yang melahirkan adalah Astuti;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Salsabillah tersebut untuk kemudian diangkat anak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperbaiki nama orang tua Salsabillah Nadifah dalam akta kelahirannya di mana Salsabillah Nadifah merupakan anak dari Saudari Astuti yang Pemohon rawat namun dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama Pemohon dan Tri Wiyanto selaku suami Pemohon, keduanya sebagai orang tua Salsabillah Nadifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan nama akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan

*Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 9 dari 16*



dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon berada;

Menimbang, bahwa di dalam suatu akta kelahiran terdapat lebih dari satu nama diantaranya nama anak, nama orang tua anak, dan nama pejabat yang menandatangani akta. Adapun dalam undang-undang tersebut tidak dibatasi secara tegas nama apa yang dapat dilakukan perubahan sehingga sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan agar Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim berpendapat bahwa nama orang tua anak dalam akta kelahiran termasuk sebagai objek yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya. Ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan, maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu dari surat bukti P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi Siti Jamila, saksi Jaenah, dan saksi Puji Rahayu;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LU-17052019-0012 atas nama Salsabillah Nadifah yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan tanggal 18 Mei 2019 menerangkan bahwa Salsabillah Nadifah merupakan anak yang lahir pada tanggal 30 April 2019 dari pasangan Tri Wiyanto dan Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 368/70/VII/2008 atas nama Tri Wiyanto dan Siti Fatimah yang diterbitkan KUA Palas pada tanggal 16 Juli 2008 menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Tri Wiyanto pada tanggal 16 Juli 2008 secara agama Islam di KUA Palas;

*Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 10 dari 16*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa fotokopi Register Persalinan bulan April 2009 yang diterbitkan Bidan Siti Jamila, SST menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2019 Saudari Astuti selaku ibu, umur 21 tahun, dan Api selaku ayah, bertempat tinggal di Muara, telah melahirkan anak ke satu jenis kelamin perempuan, pada bidan tersebut tanggal 30 April 2019 pukul 12.00;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Persetujuan Tindakan atas nama Astuti yang diterbitkan Bidan Siti Jamila, SST menerangkan bahwa Saksi Puji telah menyetujui tindakan yang hendak dilakukan Bidan Siti Jamila, SST kepada Saudari Astuti pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0030/004/019/BPS/PII atas nama bayi dari pasangan Tri Wiyanto dan Siti Fatimah yang diterbitkan Bidan Siti Jamila, SST pada tanggal 30 April 2019 menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2019 telah lahir anak dari Tri Wiyanto dan Siti Fatimah pada bidan Siti Jamila, SST;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1801104812800003 atas nama Siti Fatimah yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1801100207860007 atas nama Tri Wiyanto yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2016 menerangkan identitas persona yang bernama Siti Fatimah dan Tri Wiyanto;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1801101101110037 atas nama Kepala Keluarga Tri Wiyanto yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 17 Mei 2019 menerangkan bahwa keluarga Tri Wiyanto terdiri dari Tri Wiyanto, Siti Fatimah, dan Salsabillah Nadifah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa fotokopi atas fotokopi Surat Kuasa Khusus atas nama pemberi Kuasa Tri Wiyanto dan Siti Fatimah yang dibuat tanggal 19 November 2020, menerangkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah memberikan kuasa kepada Nursalam, S.H., untuk melakukan pengangkatan Salsabillah Nadifah di Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa fotokopi atas fotokopi Surat Kuasa Untuk Membayar Nomor PA.KLA-1220202HU, menerangkan bahwa terdapat panjar perkara yang harus dibayar sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 11 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon ini dengan alasan bahwa Pemohon adalah orang yang membantu persalinan Saudari Astuti dan hendak mengangkat anak tersebut tetapi terjadi kesalahan pencatatan dokumen-dokumen sehingga justru anak tersebut tercatat sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa akta kelahiran dalam perkara a quo adalah milik persona yang bernama Salsabillah Nadifah dan ia telah memiliki hak-hak individu yang diakui oleh hukum;

Menimbang, Salsabillah Nadifah masih belum dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga Pemohon yang secara hukum merupakan orang tua Salsabillah Nadifah, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini guna kepentingan anak Pemohon yang masih belum dewasa maupun untuk kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-75 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan, diperoleh persesuaian bahwa anak perempuan yang lahir di Bidan Siti Jamila, SST pada tanggal 30 April 2019 adalah anak dari seorang ibu yang bernama Astuti;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa anak tersebut diberi nama Salsabillah Nadifah dan diasuh oleh Pemohon dan suami Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti P-7 berupa Kartu Keluarga dan keterangan Saksi Jaenah dan Saksi Puji Rahayu;

Menimbang, bahwa dalam proses pencatatan kelahiran anak tersebut terjadi kesalahan dimana Bidan Siti Jamila, SST menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang menyatakan bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan dengan bantuan bidan tersebut pada tanggal 30 April 2019;

Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 12 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat keterangan tersebut bertentangan dengan bukti P-3 berupa Buku Register Persalinan yang mencatat setiap persalinan yang ditangani Bidan Siti Jamila, SST dimana pada tanggal 30 April 2019 hanya terdapat satu proses persalinan yang ditangani Bidan Siti Jamila, SST yakni persalinan Saudari Astuti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Saksi Jaenah dan Saksi Puji Rahayu juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon belum pernah dikaruniai anak dan Saudari Astuti dalam kondisi hamil besar datang kepada Pemohon didampingi Saksi Jaenah lalu disepakati bahwa Pemohon yang akan mengasuh anak yang akan dilahirkan Saudari Astuti;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) Pemohon, karena petitum-petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon memohon supaya Hakim “menyatakan dan menetapkan”, hal tersebut menurut Hakim adalah pemborosan kata dan justru saling kontradiksi mengingat suatu keputusan hakim dapat bersifat deklaratif, konstitutif, atau condemnatoir yang masing-masing memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda. Adapun Hakim akan memutuskan di dalam amar putusannya apakah petitum ketiga ini bersifat deklaratif atau konstitutif;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon pada pokoknya supaya nama orang tua Salsabillah Nadifah yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LU-17052019-0012 diubah dari SALSABILLAH NADIFAH anak ke satu perempuan dari ayah Tri Wiyanto dan ibu Siti Fatimah, menjadi SALSABILLAH NADIFAH anak ke satu perempuan dari ayah bernama tuan API dan ibu bernama Ny. ASTUTI;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon bukanlah mengubah nama atas satu orang persona yang sama melainkan supaya mengubah dari yang awalnya orang tua Salsabillah Nadifah adalah Tri





Wiyanto dan Siti Fatimah, diubah menjadi Api selaku ayah dan Astuti selaku ibu;

Menimbang, bahwa Tri Wiyanto dengan Api dan Siti Fatimah dengan Astuti merupakan individu-individu yang berbeda, bukan persona bernama Tri Wiyanto hendak mengubah namanya menjadi Api atau Siti Fatimah hendak mengubah namanya menjadi Astuti;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu Penetapan tidak dapat memberikan akibat hukum secara langsung kepada subjek hukum di luar pihak dalam surat permohonan. Namun, setelah memeriksa alat-alat bukti diperoleh fakta bahwa Saudari Astuti maupun Saudara Api tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan diperoleh fakta hukum bahwa anak yang diberi nama Salsabillah Nadifah adalah anak dari Saudari Astuti sebagaimana telah diuraikan di atas namun tercatat sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dihadapkan pada kondisi dimana Hakim harus memutuskan mana yang paling adil bagi semua pihak dengan tetap memperhatikan asas kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa berikut Pemohon melalui kuasanya bahwa meskipun Pemohon ditetapkan bukan sebagai orang tua Salsabillah Nadifah, Pemohon akan tetap merawat Salsabillah Nadifah layaknya anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon guna menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-8 dan P-9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sedang mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap Salsabillah Nadifah tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak tersebut dapat dikabulkan dengan syarat salah satunya yaitu anak yang hendak diangkat bukan tercatat sebagai anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mampu membuktikan bahwa Salsabillah Nadifah adalah anak dari Saudari Astuti namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa anak tersebut lahir dalam hubungan perkawinan Saudari Astuti dengan Saudara Api sehingga terhadap petitum ketiga Pemohon Hakim kabulkan sebagian dengan menetapkan bahwa nama orang tua Salsabillah Nadifah yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LU-17052019-0012 sebelumnya tertulis Salsabillah Nadifah anak ke satu



perempuan dari ayah Tri Wiyanto dan ibu Siti Fatimah, diubah menjadi Salsabillah Nadifah anak ke satu perempuan dari ibu bernama Astuti;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari Saudara Api hendak mengakui atau mengesahkan Salsabillah Nadifah sebagai anaknya maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atau tindakan lain sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah diatur bahwa Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu hakim mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan redaksional sehingga Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini, untuk dicatat di dalam buku register kelahiran yang sedang berjalan tentang perbaikan identitas dalam akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan sesuai sifat permohonan adalah guna kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dibebankan pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan segala peraturan terkait lainnya;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perubahan nama orang tua Salsabillah Nadifah sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LU-17052019-0012 yang diterbitkan di Lampung Selatan pada tanggal 18 Mei 2019 adalah sah menurut hukum;

*Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 15 dari 16*



3. Menetapkan bahwa nama orang tua Salsabillah Nadifah yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LU-17052019-0012 sebelumnya tertulis Salsabillah Nadifah anak ke satu perempuan dari ayah Tri Wiyanto dan ibu Siti Fatimah, diubah menjadi Salsabillah Nadifah anak ke satu perempuan dari ibu bernama Astuti;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini, untuk dicatat di dalam buku register kelahiran yang sedang berjalan tentang perbaikan identitas dalam akta kelahiran tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kalianda, pada hari Selasa, 08 Desember 2020 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla tanggal 5 November 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aisyah, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	61.000,00
Biaya Fotokopi	Rp	12.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Biaya Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	119.000,00

Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 16 dari 16